



**TRADISI PEMBAYUNAN
PADA PROSES PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU SASAK
DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM
(STUDI DI DESA GONDANG, KABUPATEN LOMBOK UTARA)**

Ahmad Gautsul Anam¹, Ach Faisal², Syamsu Madyan³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

E-mail gautsulanam98@gmail.com¹, faisal.ach1964@gmail.com²,

syamsu.madyan@unisma.ac.id³

Abstract

Marriage is something that is very sacred in human life to unite two different people. Besides being believed to be sacred, marriage is a sunnah practice that is carried out in addition to carrying out descendants, it is also a form of worship. There are various kinds of traditions in the marriage process carried out in order to achieve the fabric of love and affection for the two people, that the marriage process is carried out with the demands of religious law and in a tradition that becomes a habit carried out by the local community in carrying out the marriage. The tradition is preserved and made a habit because it can become the identity of a region, and how the provisions of an area to overcome this. As with the marriage tradition found in North Lombok or Gondang Village in particular, that the tradition of returning home has various processes that are used as customs to obtain legal approval in accordance with applicable customary manners and cannot be separated from the guidance of Islamic teachings. So that a tradition can be preserved and made a habit in recognizing the identity of an area.

Keywords: *Mariage, Pembayaran, Legal Anthropology*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral baik dalam menjalankan perintah sunnah maupun dalam membentuk hubungan kekeluargaan, sehingga dapat disebut dengan ikatan yang kuat, dengan adanya hubungan yang sakral dengan didasari oleh perintah untuk menjalankan sunnah, seorang laki-laki dan perempuan saling mengikrarkan janji suci untuk hidup bersama dengan menjaga pandangan masyarakat dan menghindari dari kerusakan seksual

akibat pergaulan bebas serta mengikuti hawa nafsu (Hilman Hadikusuma:2010,88)

Perkawinan juga dapat melibatkan banyaknya adat kebiasaan dalam beragama serta didalamnya juga terikat adanya instansi Negara yang ikut ambil andil dalam masalah tersebut(Aibak,2009:39)

Suatu ikatan perkawinan yang merupakan ikatan suci dengan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan untuk saling menguatkan dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rohmah*. Ikatan suatu perkawinan bukan hanya sebatas ikatan perdata namun juga merupakan ikatan batin antara suami dan istri yang dibentuk dengan kesungguhan untuk saling mengikat satu sama lainnya (Bustami, 2013)

Tradisi adat *memulang* masyarakat suku sasak ini sangatlah unik, karena disamping memperlihatkan adanya kesenjangan dengan hukum islam tetapi juga sering melahirkan persoalan sosial, seperti misalnya terjadi perkelahian ketika seorang laki-laki yang mencuri anak gadis orang dan ditemukan oleh keluarga sigadis agar si gadis tersebut dapat dibawa pulang oleh pihak keluarga si gadis atau diambil kembali, demikian juga dengan proses yang harus dilalui saat si gadis sudah di bawa lari oleh pihak laki-laki sangatlah panjang. Namun disamping adanya kesenjangan dalam cara melakukan proses perkawinan tersebut, masyarakat meyakini bahwa cara *memulang* atau mengambil anak orang dengan cara dilarikan adalah merupakan suatu simbol kepahlawanan atau kejantanan, dikarenakan bagi masyarakat sasak hal tersebut adalah pilihan yang dilakukan kedua calon mempelai jika ingin membangun rumah tangga dengan wanita yang diidam-idamkan (Bustami Saladin 28)

Memulang merupakan tindakan yang secara aturan dapat melanggar hukum yang berlaku serta tidak mengindahkan tatakrama yang terdapat dalam suatu adat pada daerah tersebut. Namun hal semacam ini dijadikan suatu kebiasaan oleh masyarakat suku sasak guna mendapatkan seorang gadis yang diinginkan seorang laki-laki untuk hidup bersamanya dengan ikatan yang sah.

Dalam merangkum tradisi tersebut, peneliti menggunakan metode Pendekatan Kualitatif. Pendekatan ini merupakan cara penulis untuk lebih

mengenal dan mendapatkan informasi melalui informan yang mumpuni terkait dengan apa yang menjadi permasalahan dalam tradisi dan adat istiadat yang diteliti.

B. METODE

peneliti menggunakan metode Pendekatan Kualitatif. Pendekatan ini merupakan cara penulis untuk lebih mengenal dan mendapatkan informasi melalui informan yang mumpuni terkait dengan apa yang menjadi permasalahan dalam tradisi dan adat istiadat yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di Desa Gondang, kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang diidentifikasi sebagai cara untuk melakukan pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. (Lexy J Moloeong, 2011)

Menurut Sugiyono penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat pospositivisme yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, yang kedudukan peneliti sebagai instrumen kunci, triangulasi sebagai teknik pengumpulan data, bersifat induktif, dan hasil penelitiannya menekankan makna secara umum. (Sugiyono, 2014)

Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. (Lexy J Moleong, 2011) Metode penelitian kualitatif disebut sebagai metode yang baru karena popularitasnya belum lama, disebut juga dengan istilah metode artistik karena lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut pula sebagai metode interpretive disebabkan data hasil dari penelitiannya berkenaan dengan tafsiran terhadap data yang ditemukan di lapangan. (Sugiyono, R & D, 240)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada dalam prosesi pernikahan yang dilakukan oleh seorang pembayun dengan kedua panji dibelakangnya sebagai pembantu guna membawa segala jenis keperluan

yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan adat. Dari berbagai macam persoalan yang harus dilalui oleh seorang pembayun dalam prosesi pembayaran ini adalah mengiringi pihak laki-laki dalam memenuhi segala bentuk ketentuan adat dari awal hingga selesai.

Ketentuan-ketentuan adat yang harus dilalui dalam kepembayunan tersebut dapat meliputi acara:

1. *Sejati*

Sejati adalah proses yang pertama kali dilakukan oleh seorang pembayun ketika mendapatkan kabar dari salah satu pihak keluarga kedua mempelai yang melaporkan kejadian yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat, guna menyelesaikan hal tersebut, karena kedua calon mempelai telah melakukan tradisi *memulang*.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Rasidep bahwa:

“sejati sik arak lek tradisi ene adalah proses sik pertama kali mak jalanang sik dua calon, karena leq dalem sejati ene arak tugas pembayun leq pihak sik mama ono jari beng tau lokak sik nina kabar karena wah terjadi acara memulang”

Dan diungkapkan juga oleh Bapak Rasidep bahwa perkataan seorang pembayun ketika memberitahukan pada pihak keluarga si perempuan adalah sebagai berikut:

“anak epe wah ngarakang tardisi memulang kanca pacarnya. sehingga dendeq pe khawatirang ampok, soalne ya wah bait sik bakal calon pengantennya”.

(anakmu telah melakukan tradisi memulang bersama pasangan yang sekarang, sehingga jangan untuk dikhawatirkan lagi, karena dia sudah berada di pihak keluarga laki-laki yang akan menjadi calon pengantin” (wawancara dengan pak Rasidep, 2021)

2. *Tobat lekoq buaq*

Dalam hal ini seorang *pembayun* akan mempertemukan kedua calon mempelai untuk duduk berhadapan dengan keduanya pada hari ketiga guna melafadzkan syahadat yang dituntun oleh seorang *pembayun*, sebagai bentuk penyesalan terhadap apa yang telah dilakukan oleh kedua calon mempelai dikarenakan telah melakukan tradisi *memulang*.

Seperti yang diungkapkan oleh bpk saharudin bahwa:

“tobat lekok buaq ene sebagai persiapan mempelai sik mama ager pas akad bareh deknya gugup baca syahadat, disamping ene endah adalah proses taubat karena ya wah bait anak tau”

(tobat lekoq buaq adalah sebagai persiapan dari pihak mempelai laki-laki guna kelancaran dalam membacakan syahadat nantinya pada proses akad nikah, dsamping prosesi ini juga merupakan prosesi taubat karena telah membawa anak gadis seseorang) (wawancara Bapak Saharudin, 2021)

3. Meradang

Meradang adalah proses menentukan *ajikrama* yang dilakukan oleh pihak mempelai perempuan dengan bermusyawarah. Dalam hal ini *pembayun* ditugaskan oleh pihak mempelai laki-laki guna mengambil hasil kesepakatan terhadap jumlah *ajikrama* yang telah disepakati oleh pihak mempelai perempuan tersebut.

Sebagaimana yang ditingkapkan oleh Bapak Rasidep bahwa:

“leq meradang ene pembayun ya bait hasil kesepakatan leq pihak mempelai sik nina sik berkaitan kanca penyerahan jumlah ajikrama”

(dalam proses meradang ini pembayun ditugaskan oleh pihak mempelai laki-laki guna mengambil hasil kesepakatan dari pihak mempelai perempuan yang berkaitan dengan penyerahan jumlah *ajikrama*) (wawancara pak Rasidep, 2021)

Dalam prosesi ini seorang *pembayun* mendatangi kediaman pihak mempelai perempuan yang dimana seorang *pembayun* tidak diperkenankan mengikuti musyawarah dalam menentukan jumlah *ajikrama*. Namun hanya sebagai utusan guna menerima hasil kesepakatan pada msyawarah tersebut. Dalam prosesi kedatangannya, seorang *pembayun* dapat diperkenankan memasuki wilayah calon mempelai perempuan dengan kesepakatan dan ketentuan adat yang berlaku.

Dalam hal ini seorang pembayun ketika diizinkan memasuki wilayah perempuan, terdapat bahasa atau tutur kata timbal balik antara pembayun dengan juru bicara pihak mempelai perempuan yang harus diungkapkan guna meminta izin dalam menjalin etika dan tatakrama adat yang berlaku, sebagai berikut:

“datu nunas nugra kula, raden nunas nugra kaji, kyai, penghulu, pembekel, pengelingsir, pemangku, toaq turun sami sedaya, sami siq melungguh, melinggih kon baon sakaq enam kula kaji tiang nunas nyelang kalangan”

Kemudian dijawab oleh juru bicara:

“silaq”

Kemudian pembayun melanjutkan:

Perlu kula kaji tiang siq pareq pedeq kon arepan pelunggu sami, kula kaji tiang tepadikayang isik kaping siki keliang (menyebut keliang pihak laki-laki). Turmalih (menyebut nama orang tua calon mempelai laki-laki) meradang bijan pelungguh isik aran (menyebut nama calon mempelai perempuan) te ambil isiq (menyebut nama calon mempelai laki-laki), tingkahnya mengambil isiq jari rabi utawi jari kurnan saking dunia rauh ing akhirat”

Dijawab oleh juru bicara:

“silaq karepan jero pembayun”

Setelah berbagai perakapan yang dilakukan oleh *pembayun* dan juru bicara dari pihak mempelai perempuan, barulah seorang *pembayun* dapat diperkenankan memasuki wilayah calon mempelai perempuan tersebut.

Dalam hasil kesepakatan yang telah diperoleh atas musyawarah tersebut, seorang *pembayun* yang sudah mendapatkan hasil atas jumlah *ajikrama* yang telah disepakati untuk kemudian diberitahukan kepada pihak mempelai laki-laki, sehingga jumlah *ajikrama* dapat disepakati dan diterima.

4. Sorong serah

Seorang *pembayun* beserta para panji sebagai pembantu *sipembayun* dalam prosesi sorong serah ini akan kembali kerumah mempelai perempuan guna menyerahkan semua kelengkapan yang berkaitan dengan persyaratan kelengkapan *ajikrama*.

Prosesi ini juga sebagaimana yang diungkapkan oleh bpk Rasidep adalah sebagai berikut:

“tau sik jari pembayun ono ya sempulek ampok bak pihak sik nina untuk mengembengang pihak keluarga sik nina terkait persyaratan kanca kelengkapan ajikrama”

(seorang pembayun akan kembali lagi menuju pihak mempelai perempuan guna memberikan pihak keluarga siperempuan terkait dengan semua persyaratan dan kelengkapan *ajikrama*)

(wawancara pak Rasidep, 2021)

Sehingga dari pihak mempelai perempuan juga sudah mempersiapkan para tokoh adat ataupun orang terkemuka dari dusun tersebut yang terdiri dari kyai, *keliang*, ahli waris, *kadang bangsa*, *pemangku*, dan tetua adat serta sejumlah orang yang ditugaskan nantinya akan membantu dalam penghitungan *ajikrama*. Dalam penghitungan *ajikrama* terdapat persyaratan yang telah diikat, namun nantinya akan diputuskan sebagai pertanda bahwa proses *sorong serah* sudah rampung dan tidak boleh untuk kemudian diganggu gugat.

5. *Nyongkol*

Nyongkol yang dapat juga diartikan sebagai tradisi guna memperkenalkan kedua calon mempelai kepada khalayak ramai, yang kemudian dari pihak laki-laki akan mendatangi kediaman keluarga dari pihak mempelai perempuan.

Hal serupa yang diungkapkan oleh bpk saharudin bahwa:

“ta nyongkolang ono ager penganten nina kanca penganten mama toang sik tau selapuk bahwa ya nak dua ono wah jari sepasang kekasih”

(melakukan tradisi nyongkolan adalah supaya mempelai wanita dengan mempelai laki-laki dapat diketahui oleh khalayak ramai bahwa keduanya merupakan sepasang kekasih)

(wawancara Bapak Saharudin)

Dalam prosesnya pak Rasidep mengatakan bahwa:

“nyongkolan ono ta lalo nganterang mempelai sik nina bak pihak keluarganya ager keluarga siq nina deqnya sedih ampok”

(nyongkolan itu adalah proses menghantarkan mempelai perempuan untuk bertemu dengan keluarganya guna melepas kerinduan serta mengurangi kesedihan) (wawancara pak Rasidep, 2021)

Dalam hal ini seorang *pembayun* ditugaskan untuk menjaga ketertiban pada saat prosesi berlangsung ataupun saat dalam

perjalanan tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena dalam tradisi semacam ini kedua calon mempelai menggunakan jalan raya sebagai jalur untuk mendatangi pihak keluarga mempelai perempuan.

Setelah kedua pihak dari masing-masing mempelai datang, maka didalamnya juga terdapat prosesi memutuskan benang hasta yang dilakukan oleh seorang *pembayun* dari pihak mempelai perempuan yang sebelumnya telah dikatkan pada pergelangan tangan kanan mempelai laki-laki sebagai symbol bahwa semua prosesi perkawinan sudah selesai dan kedua pengantin diterima sebagai bagian dari anggota keluarga besar kedua pihak.

6. *Ngelewaq* dan *Ngerapahang*

Ngelewaq dan *ngerapahang* merupakan Prosesi yang terakhir dalam *kepembayunan* ini. *Ngelewaq* yang diartikan juga sebagai prosesi *balik lampak* (mengembalikan langkah) untuk menuju kediaman pihak keluarga siperempuan yang hanya diikuti oleh keluarga besar saja yang kemudian akan mengadakan *ngerapahang* (perdamaian) dari kedua pihak mempelai untuk saling memaafkan apabila selama prosesi *memulang* dari pacaran sampai pada prosesi *ngelewaq* ada tindakan yang kurang berkenan maka dari kedua pihak untuk saling memaafkan.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Rasidep bahwa:

“siq terakhir ene ta pada saling maafang sang apa arak salaq kata kanca perbuatan selama acara memulang”

(yang terakhir ini adalah proses untuk kemudian kedua pihak saling memaafkan apabila ada ucapan dan perbuatan yang salah selama acara *memulang* berlangsung).

(wawancara pak Rasidep, 2021)

Dalam semua prosesi *kepembayunan* yang telah dipaparkan diatas maka hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan adat harus dapat dipenuhi, sehingga peran dari seorang *pembayun* sangatlah penting dikarenakan semua permasalahan dalam tradisi *memulang* ini harus diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku.

Namun ketentuan-ketentuan tersebut tidak lepas dari bagaimana tatakrama diajarkan didalam tradisi tersebut, dan tidak luput juga dengan mengindahkan perintah syari'at agama didalamnya, sehingga tradisi semacam ini dapat dijalankan sampai pada saat ini.

Tradisi *Kepembayunan* Dalam Perspektif Antropologi Hukum.

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam data hasil penemuan peneliti pada bab sebelumnya, bahwa semua proses perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku sasak pada umumnya dan Desa Gondang secara khusus bahwa adanya berbagai macam ketentuan-ketentuan adat yang harus dilakukan saat kedua calon mempelai melakukan pernikahan dengan cara memulang. Sehingga dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut dapat menjadikan tradisi dalam suku Sasak mempunyai keunikan tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan saat melakukan tradisi *memulang* merupakan bagian dalam melestarikan adat yang ada di Desa Gondang yang harus dilakukan, namun sesuai dengan tatakrama yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan, baik dalam hukum maupun dalam sosial yang ada dimasyarakat.

Dalam menjalani semua proses guna mengatasi permasalahan yang telah menjadi ketentuan tersebut, desa Gondang dalam hal ini menyebutnya dengan istilah *kepembayunan* karena adanya seseorang yang biasanya disebut sebagai *pembayun* oleh masyarakat Desa Gondang yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut . Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak saharudin sebagai berikut :

“tau sik jari pembayun ono adalah tau sik lebih faham lek selapuk ketentuan tentang adat sik wah arak kanca tau sik lebih jujur, karena ya bakal jari nyampeang amanah pas proses memulang”

(seseorang yang disebut sebagai pembayun adalah orang yang lebih memahami tentang semua proses dalam ketentuan adat yang berlaku, dan pembayun tersebut harus seseorang yang dapat dipecah, karena akan bertugas dalam menyampaikan amanah saat proses pernikahan berlangsung) (wawancara bapak Saharudin, 2021)

Namun adanya ungkapan yang berbeda yang dipaparkan oleh bapak Kamardi bahwa :

“pembayun ono adalan pemandring ayun atau tau sik paling lokaq leq dalem keluarga atau tau siq paling beleq leq antara polong renten selapuq”

(pembayun adalah *pemandring ayun* atau yang merupakan orang yang paling tua dalam keluarga atau dengan adanya orang yang lebih besar umurnya dari semua saudara-saudaranya) (wawancara bapak Kamardi, 2021)

Dengan adanya tradisi tersebut, bahwa proses pernikahan yang terjadi di suku Sasak sangatlah berbeda, hal ini menjadi sebuah keunikan saat kedua calon mempelai menggunakan tradisi *memulang*. Karena tradisi *memulang* ini sendiri berasal dari bahasa sehari-hari masyarakat desa Gondang yakni “*paulaq*” atau melarikan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Rasidep bahwa :

“memulang no asal katanya “paulaq” karena leq dalem proses ono tau mama ya maulang siq nina siq mak jaring kurnannya, siq kute ne ya lakuang penang-penang ager keluarga leq tau siq nina deraq jari toang”

(*memulang* (pernikahan) itu berasal dari kata *paulaq* (melarikan), karena dalam prosesnya seorang laki-laki melarikan seorang perempuan yang ingin dijadikan sebagai istrinya, hal ini dilakukan secara diam-diam tanpa keluarga dari pihak siperempuan mengetahui hal tersebut)(Bapak Rasidep, 2021)

Inilah yang kemudian menjadi keunikan tersendiri yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak pada umumnya untuk menjadikan hubungan dengan pasangannya sebagai langkah guna menghalalkan hubungan antar keduanya, sehingga kedua pasangan tersebut diikat dengan tali pernikahan.

Sistem pernikahan yang telah peneliti kemukakan diatas merupakan ciri khas masyarakat suku Sasak tersendiri, namun semua hal yang berkaitan dengan pernikahan tersebut mendapati manusia sebagai makhluk biologis yang kemudian akan menjadi sesuatu yang sangat lumrah dalam kehidupan manusia. Dengan berbagai macam dimensi kemanusiaan yang dilakukan, baik dalam perkembangan evolusi serta perilakunya dalam sistem untuk mempelajarinya dengan beraneka warna, bentuk serta berbagai macam kebudayaan yang dihasilkan. (Koentjaraningrat: 1998,15)

Dalam mempelajari manusia sebagai makhluk biologis baik dalam menjalani interaksi sosial maupun dalam hasrat biologis, yang di jalankan dengan adanya sistem pernikahan yang mengikat didalamnya, serta adanya ketentuan-ketentan yang menjadi peraturan hidup masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, serta memaksa. Yang kemudian semuanya merupakan keseluruhan yang dapat diatur dalam adat istiadat yang berlaku di suatu suku (Hartland, Antropologi hukum, 23)

Berbagai macam aturan dalam adat istiadat yang berlaku didalam masyarakat baik dalam menciptakan adat kebiasaan, norma dan tata susila serta berbagai macam cara manusia dalam mempertahankan hidup yang erat kaitannya dengan hukum yang didalamnya proses berinteraksi dengan sesama manusia yang kemudian melahirkan perkawinan, persaudaraan, kekeluargaan, serta adanya ikatan sosial yang mewujudkan tujuan yang sama, untuk kemudian dicapai secara bersama-sama. (Ahmad Saebani, antropologi hukum, 71)

Dengan demikian, segala sesuatu yang terkait didalamnya bahwa manusia sebagai makhluk biologis mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengikat didalamnya ada hukum atau norma-norma yang berlaku, sehingga adanya suatu ikatan secara biologis ini dapat menjadikan manusia yang terkait didalamnya adanya proses pernikahan guna melangsungkan kehidupan ataupun keturunan baik secara adat istiadat maupun secara ketentuan hukum yang berlaku.

Segala ketentuan hukum yang berlaku didalam masyarakat untuk kemudian dijadikan sebagai adat istiadat merupakan suatu kebiasaan yang ada dimasyarakat, dalam pernikahan yang terjadi di Desa Gondang ataupun pada suku Sasak secara keseluruhan makan menjadi suatu kebiasaan dengan menerapkan adanya proses *kepembayunan* terhadap masyarakat yang ingin melakukan pernikahan dengan cara *memulang* untuk kemudian melangsungkan hubungan antar orang yang mreka anggap sebagai kekasihnya.

Adanya suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencapai ketentuan dalam hubungan interaksi biologisnya, bahwa proses *memulang* merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum atau norma yang berlaku, karena dalam prosesnya bahwa melarikan seorang anak gadis tanpa sepengetahuan dari kedua orang tuanya merupakan

pelanggaran hukum yang dianggap sebagai pencuri, namun dengan adanya kebiasaan yang ada dimasyarakat Desa Gondang serta dengan menjalani berbagai macam ketentuan yang harus dilewati berdasarkan tatakrama adat, maka proses mencuri anak gadis tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya telah dijadikan sebagai suatu tradisi didalam masyarakat Desa Gondang untuk melaksanakan pernikahan, namun tradisi tersebut dihakimi dengan adanya ketentuan-ketentuan adat yang berlaku, untuk kemudian keduanya dapat menjadi sepasang kekasih yang sah baik secara hukum positif maupun secara hukum agama yang berlaku.

Sehingga semua tindakan dalam melakukan pernikahan yang terjadi di suku Sasak dengan cara memulang, masyarakat adat dalam hal ini mengatur bagaimana prosesi tersebut dalam tradisi *kepembayunan*, sehingga adanya aturan yang dilakukan oleh masyarakat adat merupakan tanggung jawab untuk melestarikan budaya atau kebiasaan yang ada, namun dengan mengikuti aturan yang ada dalam hukum positif serta mengindahkan hukum agama yang sesuai dengan syari'at untuk dijalankan secara besama-sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data yang telah peneliti sampaikan pada bab sebelumnya, baik yang peneliti kemukaan dalam berbagai literasi serta temuan data dari lapangan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Tradisi *kepembayunan* yang terdapat pada suku Sasak atau di Desa Gondang secara khusus, bahwa semua yang menjadi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam upaya untuk mewujudkan pernikahan yang sah, yang kemudian dalam tradisi *memulang* ini, mempunyai berbagai macam tahapan yang harus dilewati, dikerenakan semua ketetapan-ketetapan tersebut merupakah suatu tatakrama yang harus dijalankan guna mendapatkan kesepakatan dari khalayak ramai sebagai suatu pernikahan yang sah.

Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak pada tradisi *memulang* ini juga, tidak terlepas dari bagaimana cara memperoleh kesepakatan dalam ketentuan hukum yang berlaku, dikarenakan semua ketentuan dalam proses memulang ini sudah menjadi tradisi yang melekat

pada masyarakat suku Sasak sehingga dapat dilindungi oleh hukum positif yang berlaku.

Disamping adanya kesepakatan yang dapat dilindungi oleh hukum positif sebagai suatu adat istiadat, maka tradisi ini juga tidak terlepas dari bagaimana mengindahkan hukum agama yang ketentuan-ketentuan didalamnya merupakan suatu ajaran yang mentaati tata krama sesuai hukum syara' dalam islam. Seperti bagaimana proses melarikan anak gadis seseorang yang dimana keduanya sudah mempunyai kesepakatan bersama, namun dalam tradisi *memulang* ini tidak semata-mata langsung untuk dapat tidur dalam satu ranjang, terlepas dari proses melarikan anak gadis ini. Bahwa pemisahan antar keduanya saat itu juga dilangsungkan, guna tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, tidak terlepas juga dari adanya saksi yang mengiringi kedua calon mempelai tersebut.

Sehingga tradisi ini dijadikan sebagai suatu adat istiadat oleh masyarakat suku Sasak di Desa Gondang secara khusus untuk kemudian dijadikan sebagai suatu simbol kejantanan, dikarenakan bahwa seorang laki-laki yang berani mengambil anak gadis seseorang, maka dia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh laki-laki tersebut dan siap melaksanakan segala ketentuan-ketentuan adat yang berlaku.

Daftar Rujukan

Ahmad Saebani, *Definisi Antropologi Hukum*, Antropologi Hukum

Aibak, K. (2009). *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras

Bustami Saladin, (2013). *Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya).

Faisol, ach. (2021). */menggapai sakinah, mawaddah, dan rohmah dalam pernikahan perspektif marxisme dan sufisme. Jurnal ilmiah ahwal syakhsyiyah vol.3 (1) 1-15*

Hartland, *pengertian hukum*, Antropologi Hukum, halaman 23.

Hasil wawancara Bapak Kamardi selaku Budayawan Kabupaten Lombok Utara, pada 24 Desember, 2020, pukul 21:16.

Hasil wawancara bapak Rasidep selaku pengamat adat desa Gondang, pada 28 mei 2021, pukul 21:30.

Hasil wawancara bapak Saharudin selaku pembayun di Desa Gondang, pada kamis 3 juni 2021, pukul 19:15.

Hilma Hadikusuma, (2010). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

Koentjaraningrat, (1998). *Definisi antropologi*, Antropologi Hukum, hlm 15

Lexy J Moleong, (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Madyan, Syamsu (2020). *Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Pengambilan Keterangan Saksi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. *Jurnal Ilmiah Akhwal Asyakhshiyah (JAS)*.2(3).
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/index>

P. Joko Subagyo, (2004). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Roger M. Keesing, (1981). *Cultural Anthropolgy a Contemporary Perspektive, Secon Edition, Perspektive, Secon Edition*. Terj. R.G. Soekadijo, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*, Edidi II Jakarta: Erlangga.

Sugiyono, (2014). *Metodo Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, CV.